



P U T U S A N
Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Stefanus Ugis, umur 33 Tahun, Tempat lahir Manado tanggal 25 September 1989, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingk. IV, Kel. Ranomuut, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DETY LERAH, S.H. dan CHRISLY D.N PARANSI, S.H. beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2022 terdaftar di Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2022 nomor register 1423/Sk/PN Mnd sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurhayati Halid, Umur 28 tahun, tanggal 18 Oktober 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingk. IV, Kel. Ranomuut, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 20 Desember 2012 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171-CPK-201202943;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yaitu **MICHAELLA OZORA RAMADHANY UGIS** yang lahir di Kota Manado pada tanggal 2 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No :7171-LT-2013000124.
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada tahun 2017 telah terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada Akhir tahun 2017 membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selayaknya suami-isteri;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki pria idaman lain dan sudah mengandung anak dari hubungan tersebut.
5. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
6. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa yang terjadi maka kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia serta harmonis tidak dapat di wujudkan lagi;
7. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 20 Desember 2012 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171-CPK-201202943; Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan seorang anak yang bernama **MICHAELLA OZORA RAMADHANY UGIS** Untuk tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak Tersebut Dewasa dan Mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetapi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 1 November 2022 untuk persidangan tanggal 14 November 2022, risalah panggilan sidang kedua tanggal 16 November 2022 untuk persidangan tanggal 21 November 2022, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 23 November 2022 untuk persidangan tanggal 28 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201202943 antara Stevanus Ugis dengan Nurhayati Halid tanggal 2 September 2022, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2013000124 tanggal 22 Februari 2007 atas nama Michaela Ozora Ramadhany Ugis, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Pretty Kumayas

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 20 Desember 1912 di Manado, saat pernikahan saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Michaela Ozora Ramadhany Ugis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun pada tahun 2017 sering bertengkar/ cek cok sehingga Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa Tergugat telah memiliki pasangan yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun berpisah;
- Bahwa Tergugat sudah ada pasangan yang baru dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan yang baru;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Orlando Abriantoro Pahaso

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 20 Desember 1912 di Manado, saat pernikahan saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Michaela Ozora Ramadhany Ugis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun pada tahun 2017 sering bertengkar/ cek cok sehingga Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa Tergugat telah memiliki pasangan yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun berpisah;
- Bahwa Tergugat sudah ada pasangan yang baru dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan yang baru;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2012 di Kota Manado sesuai bukti P.1,

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian terjadi percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 dan Tergugat telah meninggalkan rumah selama 5 (lima) tahun dan telah memiliki 4 (empat) orang anak dari pasangan yang baru, dari fakta hubungan rumah tangga tersebut dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 :
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Pasal 21 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 :

Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena awalnya terjadi cekcok terus menerus, dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MICHAELLA OZORA RAMADHANY UGIS yang lahir di Manado pada tanggal 2 Juli 2012 sebagai orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara tumbuh kembang anak serta biaya penghidupan termasuk pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **NURHAYATI HALID**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 20 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201202943, Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

MICHAELLA OZORA RAMADHANY UGIS, lahir di Manado tanggal 2 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2013000124, tetap dalam Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat termasuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 27 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Idrus Pawewang, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp310.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2022/PN Mnd